

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/316/UN37/HK.02/2025
TENTANG
AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/6492/UN37.1.1/HM.02/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Agen Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Agen Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Agen Perubahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KEDUA : Agen Perubahan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas memberikan dampak terkait pelayanan dan reformasi birokrasi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Agen Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/316/UN37/HK.02/2025
TENTANG AGEN PERUBAHAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS
ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Keterangan
1	Farid Ahmadi, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197701262008121003	Agen Perubahan
2	Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D. 197711202005012001	Agen Perubahan
3	Prof. Dr. Haryono, M.Psi. 196202221986011001	Agen Perubahan
4	Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd. 196801211993032002	Agen Perubahan
5	Mulawarman, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197712232005011001	Agen Perubahan
6	Anna Undarwati, S.Psi., M.A., Ph.D. 198205202006042002	Agen Perubahan
7	Drs. Sigit Yulianto, M.Pd. 196307211988031001	Agen Perubahan
8	Neneng Tasu'ah, S.Pd., M.Pd. 197801012006042001	Agen Perubahan
9	Ratih Dwinie Palupi, S.E., M.Si. 198003072005012002	Agen Perubahan
10	Yuli Dewi Lestari, S.Pd., M.M. - 197107272005012001	Agen Perubahan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001